

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diterbitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tetap melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 11 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan penegakan hak asasi manusia;
- d. Pembantuan penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;

- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi;
- g. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

2.1.3.1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- c. Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Melaksanakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan serta memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan perencanaan dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Mengelola tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- d. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan kearsipan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta koordinasi peraturan Perundang-undangan dan kepegawaian.
 1. Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan;
 2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
 3. Melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, Humas dan keprotokolan;
 4. Melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;

5. Menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
6. Menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/tanda jasa, hukuman, disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbag penyusunan program mempunyai fungsi:

1. Mengumpul, mengolah data dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta anggaran, penyiapan informasi;
2. Mengevaluasi dan Menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok ini, sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;

2. Melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas;
3. Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;
4. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
5. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
6. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan;
8. Mengelola perlengkapan dan pengadaan barang;
9. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan urusan perlengkapan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan kebijakan dan memfasilitasi ketahanan ideologi Negara;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan bela Negara;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

- e. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi Negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi Negara;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas ini, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta sosialisasi wawasan kebangsaan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.4. Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial serta pengawasan orang asing.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial;
2. Menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan sosial; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, budaya, agama dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- e. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
- g. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- h. Melaksanakan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan

Sub Bidang ketahanan agama, ekonomi dan kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang ketahanan agama, ekonomi dan kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan

evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku masyarakat;

4. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
5. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
6. Melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi kemasyarakatan, penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan dana yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan;
7. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi kemasyarakatan;
8. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.6. Bidang Politik

Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dibidang Politik Dalam Negeri dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang politik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;

- b. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- d. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- e. Penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, dan monitoring serta evaluasi pemilihan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
 2. Menyiapkan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik;
 3. Menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi pendidikan budaya politik;
 4. Menyiapkan bahan kebijakan, pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Kelembagaan Parpol dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, Sub Bidang Kelembagaan Parpol dan Fasilitasi Pemilu mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;
3. Melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan organisasi politik;
4. Melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 orang pejabat fungsional terdiri dari 2 arsiparis dan 1 orang pranata komputer seperti terlampir pada tabel 2.5 Struktur Organisasi.

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1. Susunan Kepegawaian

- a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan ruang

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Pangkat / Golongan				Jml (Orang)
	Juru/I (Orang)	Pengatur/II (Orang)	Penata /III (Orang)	Pembina /IV (Orang)	
Total	0	5	33	12	50

- b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	37
3	Perempuan	13
Jumlah		50

- c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	01
2	SLTA	11
3	DIII	01
4	DIV/S1	18
5	S2	19
Jumlah		50

- d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 berdasarkan agama, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	50
2	Kristen	0
Jumlah		50

- e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018 berdasarkan jabatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan


No	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	11
4	Fungsional	3
Jumlah		19

- f. Aset yang dikelola
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai aset/modal yang terdiri dari :
1. Tanah seluas 1.380 m²
 2. Gedung dan Bangunan 990 m²
 3. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari
 - a. Komputer : 11 Unit
 - b. Printer : 13 Unit
 - c. Mesin Ketik : 4 Unit
 - d. Laptop : 7 Unit
 - e. Infocus : 2 Unit
 4. Alat Transportasi :
 - a. Kendaraan Roda Empat : 10 Unit
 - b. Kendaraan Roda Dua : 14 Unit

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Tahun 2018

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 11 Tahun 2012
TANGGAL : 6 Agustus 2012



2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dalam Pemantauan Masalah Strategis, fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan serta wawasan kebangsaan.

Dari hasil identifikasi dilihat dari Bidang dan Bagian masing-masing yaitu :

2.3.1. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sebagai Negara bangsa yang plural Indonesia tengah berada di pusaran arus Globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi di dalamnya melekat proses transformasi sistem nilai yang tidak akan pernah dapat dibendung dan akan terus berlanjut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Jakob, 1988). Masalahnya sebagai bangsa saat ini Indonesia tengah mengalami krisis kebangsaan yang cukup serius bahkan kronis yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok eksklusifisme berdasarkan pada sentiment primordial sehingga pada gilirannya berbagai konflik yang bersifat horizontal sering dan cenderung mudah terjadi di seluruh Indonesia. Ditengarai salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya krisis kebangsaan adalah nilai-nilai yang ada pada Pancasila sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, Pancasila sekedar formalitas tanpa makna, Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 dari setiap 100 orang tak hafal sila-sila Pancasila). Dalam konteks ini Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat seharusnya perlu terus ditingkatkan pemahaman dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat serta pembentukan jati diri sebuah bangsa. Pancasila beserta nilai-nilainya sebagai pandangan ideologi dan hidup bangsa harus terus diamalkan

dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, sehingga kita dapat membuat konsep kebangsaan yang tepat untuk masa depan.

Menurunnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta pemahaman masyarakat dalam pembauran kebangsaan (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia; 53% orang Indonesia tak hafal seluruh lirik lagu kebangsaan; 42% orang terbiasa menggunakan barang bajakan; 55% orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti).

Rasa kebangsaan pada hakekatnya merupakan persatuan dan kesatuan secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh melalui sejarah dan aspirasi perjuangan masa lalu serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Oleh karenanya dalam wawasan kebangsaan terkandung adanya tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati dirinya sebagai penjelmaan kepribadiannya (Sumandjoko, 1995). Wawasan kebangsaan mengandung pengertian ; cara dalam melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan nilai-nilai dan semangat kebangsaan dalam suatu Negara. Dalam dirinya terkandung suatu makna sebagai kemampuan diri untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa dan Negara di mana dirinya berada. Semakin mereka mengerti dan mendalami nilai-nilai dan semangat yang telah disepakati bersama dalam suatu Negara serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, maka akan semakin kokoh pula keberadaan bangsa dan negaranya.

2.3.2. Kewaspadaan Dini

2.3.2.1. Potensi Konflik

Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2013-2018 aman dan tertib. Meskipun kondusif bagi pembangunan masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain aksi terorisme, kerusuhan, konflik sosial,

unjuk rasa, serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat,

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Narkoba dan pencegahan perselisihan antar kelompok masyarakat. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

Data potensi konflik yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Jumlah Potensi Konflik di Provinsi Sumsel Tahun 2018

No	Potensi Konflik	Jumlah
1	Terkait IPOLEKSOSBUD	36
2	Terkait SARA	0
3	Terkait Batas Wilayah	16
4	Terkait Sumber Daya Alam	26

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian kinerja, baik dari sisi pelayanan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7. (T.C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Jumlah Kasus Kondlik Kepengurusan Partai Politik	kali	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	50	100	100	100	100
2.	Jumlah Konflik Pendiri Rumah Ibadah yang ditangani	Kali	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100	100	100	100
3.	Jumlah forum Pemuda Antar Umat beragama yang Aktif	forum	1	3	9	9	9	1	3	3	3	3	100	100	30	30	30
4.	Jumlah Anggota FKUB yang Aktif	orang	276	310	310	310	310	276	310	310	310	310	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Kasus Konflik Antar Umat Beragama	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Organisasi dan Lembaga Budaya Masyarakat yang Aktif	ormas	35	52	72	72	72	35	28	785	785	785	100	54	1090	1090	1090
7.	Persentase Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	%	20	20	20	20	20	40	20	20	20	20	200	100	100	100	100
8.	Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif	orang	225	235	275	275	275	225	235	235	235	235	100	100	85	85	85
9.	Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat	kali	18	15	10	10	10	16	10	9	9	9	89	67	90	90	90
10.	Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif	orang	105	119	136	136	136	128	6725	6725	6725	6725	122	99	4945	4945	4945
11.	Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah	Orkesmas	600	615	650	650	650	748	800	625	625	625	125	130	96	96	96
12.	Persentase penduduk yang ikut dalam Pemilu dan Pemilukada	%	76	70	70	70	70	79	70,05	60	60	60	104	100	86	86	86
13.	Jumlah kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Kasus	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	100	100	0	0	0
14.	Persentase kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.3.2.2. Pengawasan Orang Asing

Pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan Tenaga kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Pengawasan orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Sumatera Selatan kian mendapat tempatnya pascakebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak bagi orang asing 'berkarir' di Indonesia. Pemerintah, tentu memiliki maksud yang baik melalui sebuah analisa strategis dalam kebijakan itu, namun seiring dengan itu hadir pula tantangan dalam pengawasan yang ketat dilakukan, sebab lalu-lintas orang asing yang masuk ke Indonesia tidak selamanya membawa kebaikan bagi Sumatera Selatan. Selain ketidak lengkapan dokumen imigrasi, dalam banyak kasus seringkali orang asing datang dengan misi berbeda. Pada titik ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan politik menjadi sangat penting.

Memang, lalu lintas manusia menjadi keniscayaan dalam era yang semakin terbuka saat ini. Terbukanya kanal kerjasama antar negara seperti adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, Bebas Visa, AFTA tahun 2020, dan kerjasama internasional lainnya memungkinkan terbukanya kesempatan transfer barang, jasa dan manusia yang semakin masif. Keterbukaan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi Sumatera Selatan seperti peningkatan devisa, namun juga turut menghadirkan beragam ancaman.

Beberapa ancaman yang dapat diidentifikasi antara lain masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila,

adanya kejahatan transaksional, dan tenaga kerja ilegal, ialah sedikit dari sekian ancaman yang harus diantisipasi. Bahkan orang asing yang telah memiliki dokumen keimigrasian pun wajib diantisipasi dengan prinsip skeptisme atau kehati-hatian yang dilakukan secara terkoordinir, sistematis dan partisipatif. Sebab, setiap orang asing juga berpotensi memiliki peran ganda ketika beraktivitas di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat memberikan ancaman dari sisi keamanan wilayah, ketertiban sosial maupun ketenagakerjaan.

Orang asing pada tahun 2018 tercatat 700 orang lebih, Tenaga kerja asing yang masuk di Sumatera Selatan sebagian besar berasal dari China, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tersebar di beberapa sektor yaitu perindustrian dan perdagangan sebanyak 214 orang, pertanian 50 orang, kehutanan 6 orang, pertambangan dan sumber daya mineral 315 orang, agama 2 orang, Sosial kemasyarakatan 3 orang, sektor pendidikan 13 orang, sektor konstruksi 50 orang dan perhotelan 16 orang. Lebih rinci hasil pemetaan yang dilakukan di wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan asal negara dapat dilihat pada tabel dibawah 2.8.

Tabel 2.8

Jumlah Orang Asing Pendetang
di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Asal	Jumlah	Ket
1	2014	-	-	
2	2015	-	746 orang	
3	2016	-	1070 orang	
4	2017	Malaysia, Jepang, China, Korea, Taiwan, India, Filipina, Amerika, Canada, Australia, Argentina Thailand	1069 orang	
5	2018	Amerika, Australia, India, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada, Malaysia, Philipina, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, RRC, Irlandia, Uruguay, Finlandia, Spanyol, Swedia, Rusia, Belarusia, Chile, Norwegia, Polandia, Argentina, Myanmar, Italia, Vietnam, Mesir, Brasil, Republik Korea, Denmark, Pakistan, South Africa, Kroasia, Perancis, Maroko, Libanon	701 Orang	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

2.3.2.3. Pemantauan Demo di Sumatera Selatan

Di Indonesia, demonstrasi merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak berbuat anarkis. Demonstrasi bahkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi atau lebih dikenal dengan demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa atau demonstrasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.

Sehubungan dengan meningkatnya demonstrasi yang dilakukan oleh ormas tertentu akhir-akhir ini, peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah aksi demonstrasi, adalah Meningkatkan fasilitasi politik yang sehat di masyarakat, demonstrasi yang dilakukan ormas tertentu ini dikarenakan komunikasi antar pemerintah dan ormas tersebut belum terbangun dengan baik, dalam artian komunikasi mereka tersumbat sehingga jalan keluar yang dilakukan adalah demonstrasi.

Ketika demonstrasi menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di mata masyarakat, namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Oleh karena itu apa yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam memantau perkembangan kebebasan berpendapat (demonstrasi) sangat diperlukan untuk kewaspadaan dini agar tidak mengarah ke konflik sosial.

Tabel 2.9

Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan

No.	Tuntutan	Tahun					Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Idiologi	-	-	-	-	1	
2.	Politik	2	2	-	1	3	
3.	Ekonomi	-	2	3	-	7	
4.	Sosbud	2	2	1	6	2	
Jumlah		4	6	4	7	13	

2.3.3. Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

2.3.3.1. Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya

Ketahanan Ekonomi dan Sosial bertujuan untuk meminimalisir indeks potensi konflik yang diakibatkan oleh dimensi ekonomi melalui penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Kerjasama antar pemerintah, stakeholder dan masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan. Sudah saatnya pelibatan publik dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

Data yang dirilis oleh BPS tahun 2018 mengenai indeks rasio gini Sumatera Selatan yang menempati urutan ke enam yaitu sebesar 0,358 tidak bisa dijadikan dasar bagaimana sebenarnya ketahanan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan saat ini sehingga perlu membuat ukuran-ukuran sendiri mengenai kondisi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, karena setiap daerah memiliki karakteristik sendiri dalam kondisi sosial ekonominya.

Ketahanan Ekonomi dan Sosial lebih memfokuskan pada isu-isu penting yang harus segera di tangani yaitu bagaimana pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang ada sehingga kesempatan/peleluang ekonomi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Instansi pemerintah berperan penting untuk mengakomodir kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi yang ada. Lembaga/stakeholder yang lain juga melakukan upaya-upaya penguatan dan pemanfaatan potensi ini melalui kegiatan yang ada pada lembaga tersebut.

Penanganan Dampak Sosial, yaitu penanganan/penyelesaian dampak-dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Misalnya, penambangan Pasir di sungai musi menimbulkan berbagai dampak sosial yang ada sehingga perlu penanganan mengenai hal tersebut. Tidak bisa dinafikkan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat akan ada dampak baik sosial maupun lingkungan tetapi bagaimana usaha untuk bisa meminimalisir dampak sosial/lingkungan yang ditimbulkan.

Edukasi kepada masyarakat agar membeli barang di pasar tradisional agar bisa menguatkan pelaku ekonomi tradisional. Penanganan dampak sosial yang ada dimasyarakat tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah sehingga peran publik menjadi salah satu solusi. misalnya Akademisi, Forum-Forum di Masyarakat, LSM, Media massa dll yang diharapkan mampu menggaungkan isu penting yang ingin di selesaikan.

2.3.3.2. Pembinaan Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional yang mencakup pembinaan ketahanan ekonomi dan pembinaan dan penguatan peran LSM/Orkemas setiap tahun dilaksanakan yang dilihat dari semakin bertambahnya jumlah LSM/Orkemas yang terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun bentuk pembinaan terhadap LSM/Orkemas yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fungsionaris parpol, tokoh masyarakat, agama, pemuda, wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat;

2. Fasilitasi perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya SKT Orkemas dan terpantaunya eksistensi keberadaan sekretariat Orkemas;
3. Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan LSM dan Ormas;
4. Penyusunan Grand Desain Penataan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas.

Tabel 2.10

Jumlah LSM/ORKESMAS, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018

No	Tahun	Orkemas	LSM	LNL	Jumlah
1	2014	2	1	-	3
2	2015	9	13	-	22
3	2016	6	15	-	21
4	2017	8	7	-	15
5	2018	-	-	-	-

2.3.4. Perkembangan Demokrasi dan Politik dalam Negeri


2.3.4.1. Perkembangan Demokrasi

Capaian (kondisi saat ini) berdasarkan data Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di tahun 2017, angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan adalah 74,64 persen, angka tersebut diatas capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu sebesar 72,11 persen. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan

dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional disajikan dalam gambar bagan sebagai berikut :

Bagan 2.2

Perbandingan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional



Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari ketiga aspek tersebut, yaitu:

- a. **Indeks Kebebasan Sipil 2017**, merupakan yang terendah di provinsi Sumatera Selatan sepanjang pengukuran IDI dilakukan dengan angka 81,94 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pembinaan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI), fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu ekonomi dan sosial dalam rangka memperkuat ketahanan nasional belum optimal, dan faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu peningkatan peran ormas, dan lembaga kemasyarakatan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan aspek kebebasan sipil. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek kebebasan

sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;

- b. **Indeks Hak-Hak Politik 2017**, di Provinsi Sumatera Selatan adalah 63,90 persen. fluktuasi indeks di aspek ini dipengaruhi oleh variabel partisipasi politik dalam pengawasan, salah satu indikatornya adalah demonstrasi dengan kekerasan, pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu pencegahan dini potensi kerawanan konflik politik, ekonomi, sosial dan sara belum dilakukan secara optimal pada daerah rawan konflik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu optimalisasi peran mitra kerja kesbangpol, yaitu institusi TNI dan Polri dalam pencegahan konflik pada daerah rawan konflik. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek hak-hak politik belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;
- c. **Indeks Lembaga Demokrasi** di Provinsi Sumatera Selatan adalah 69,03 persen, angka capaian ini diantaranya dipengaruhi oleh peran birokrasi pemerintah yang seharusnya bersifat netral terhadap semua kontestan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu pendidikan budaya politik dan peran partai politik yang belum optimal terutama kepada aparatur sipil pemerintah dan kader partai politik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu optimalisasi peran KPU dan Badan Pengawas Pemilu

dalam menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu/pemilukada. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek lembaga demokrasi belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11

Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sumsel
Tahun 2014-2018

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Kebebasan Sipil	86,09	96,06	91,17	81,94	83,13
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100	100	100	96,88	56,25
	2. Kebebasan Berpendapat	36,12	100	91,65	100	83,30
	3. Kebebasan Berkeyakinan	95,79	95,96	94,24	93,84	88,08
	4. Kebebasan Dari Diskriminasi	76,93	93,38	80,40	77,79	80,40
II	Hak-hak Politik	63,57	78,79	81,94	63,90	73,12
	1. Hak Memilih dan Dipilih	77,14	77,15	76,93	78,08	78,85
	2. Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	80,43	86,96	49,72	67,39
III	Lembaga Demokrasi	78,63	61,0	66,53	69,03	76,01
	1. Pemilu Yang Bebas dan Adil	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73
	2. Peran DPR	20,25	23,89	19,63	55,42	44,40
	3. Peran Partai Politik	72,52	74,04	35,46	99,14	99,88
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	100	27,66	79,84	4,52	44,21
	5. Peran Peradilan Yang Independen	100	90,63	100	100	100,00
	Jumlah	74,82	79,81	80,95	74,04	77,14

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

2.3.4.2. Kondisi Politik Daerah

Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menyadari betapa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat karena pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi dinegara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan disetiap aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada di Sumatera Selatan.

Kondisi politik di Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang semakin membaik di tingkat nasional, yang terus naik.

Tingkat persentase pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebesar 69,2% naik menjadi 67% pada Tahun 2013. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kab/Kota selama kurun waktu Tahun 2013-2018, dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi Kota Pagaralam 84,5% pada pilkada serentak tahun 2018 dan terendah Kabupaten Musi Banyuasin 59,37% pada pilkada tahun 2017. Adapun partisipasi pada pemilu DPR/DPRD dan Pilpres tahun 2009 mencapai sebesar 76,70% dan 77% pada tahun 2014, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 sebesar 67%. Sedangkan pada Pilkada serentak 2018 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Palembang 70,03%, Kabupaten Lahat 73,53%, Kabupaten Muara Enim 72,78%, Kota Prabumulih 74,27%, Kota Pagaralam 84,5%, Kota Lubuk Linggau 71,16%, Kabupaten

Banyuasin 82,35%, dan Kabupaten Empat Lawang 69,38%. Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana tabel di bawah ini :

Data Pendidikan Politik yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pendidikan Politik Masyarakat di Provinsi Sumsel
Tahun 2014-2018

No.	Kegiatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	1	2	1	1	1
2	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol	5	3	1	1	1
3	Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat	2	4	2	1	2
Jumlah		8	9	4	3	4

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Namun untuk mengukur pencapaiannya baik ditingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Sumatera Selatan.

Untuk pelaksanaan Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan lima tahun terakhir, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang diperlukan SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelaksanaannya, untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang berkesinambungan melalui rapat koordinasi.

Kendala lainnya adalah masih belum seimbang antara rasio anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

mengupayakan semaksimal mungkin agar rasio anggaran sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya diharapkan pelaksanaan kegiatan kiranya dilaksanakan lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi yang berwenang. Hal ini untuk menghindari adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelas rasio antara serapan anggaran dan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.13. dibawah ini.

Tabel 2.13. (T.C. 24)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera	13.990.000.000	14.850.000.000	3.588.819.230,83	2.104.894.231	2.450.000.000	13.646.381.189	13.218.536.645	3.459.118.723	2.034.163.509	2.330.024.038	97,54	89,01	96,39	96,64	95,10	15,54%	1,92%

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat berbagai tantangan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan Wilayah Perbatasan Daerah, Kepemilikan Lahan, dan Konflik yang berhubungan dengan SARA;
2. Belum efektifnya kelembagaan politik dalam memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik nasional;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka membangun etika dan moral politik;
4. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan kesadaran berperilaku berwawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyalagunaan narkoba;
5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah;
6. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial;
7. Masih lemahnya ketahanan budaya dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya terefleksinya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik;
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai asset pembangunan nasional;
4. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional;
5. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan;
6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila;

7. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah;
8. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial, konflik etnis dan gerakan ketidakpuasan masyarakat;
9. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat;
10. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejolak konflik.